



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 147/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 147/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alpin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 4 Mei 2026, Pukul 14.01 – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Syamsul Jahidin
3. Faisal Wahyudi Wahid Putra
4. Rudhy Wedhasmara
5. Tris Setiawan Hamdani
6. M. Ichsan Assifa
7. Yunizar Akbar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 147 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan, atau Kuasa Hukum.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin mengenalkan untuk yang hadir hari ini Kuasa Pemohon atas nama Singgih Tomi Gumilang, Kuasa Pemohon atas nama Rudhy Wedhasmara, Kuasa Pemohon atas nama Faisal Wahyudi Wahid Putra, Kuasa Pemohon atas nama Tris Hamdani.

Untuk yang online ada Kuasa Pemohon atas nama Syamsul Jahidin, ada Kuasa Pemohon atas nama Yunizar Akbar, dan ada Kuasa Pemohon atas nama Ichsan Assifa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Baik. Dari Majelis Hakim sudah membaca Permohonan ini. Oleh karena itu, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan pada siang atau sore hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan dimaksud. Dan oleh karena itu, dipersilakan untuk Prinsipal atau Kuasa Hukum yang akan menyampaikan secara singkat dan nanti ditutup dengan Petitumnya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa permohonan a quo adalah permohonan Pengujian Materiil norma undang-undang terhadap Konstitusi yang merupakan kewenangan penuh Mahkamah untuk mengadilinya pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Bahwa Pemohon adalah Alpin alias Koko, Warga Negara Indonesia berusia 64 tahun, berdomisili di Rumah Tahanan Bandar Lampung. Pemohon adalah terdakwa dalam Perkara Nomor

195/Pidsus/2026/PN.TJK yang telah dijatuhi pidana selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp200.000.000,00 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 13 April 2026 berdasarkan dakwaan penguasaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Lampung melalui Akta Banding Nomor 67/Akta.Pid.banding/2026/PN.TJK bertanggal 17 April 2026. Fakta persidangan menunjukkan dengan terang benderang bahwa Pemohon sejatinya berposisi hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika jenis ganja, bukan pengedar. Sedangkan ganja yang ditemukan bukan miliknya, melainkan hanya titipan orang lain yang kini berstatus DPO. Pemohon terbukti mengonsumsi ganja secara pribadi sebanyak enam kali hisapan dan hasil pemeriksaan urin Pemohon positif mengandung THC. Majelis Hakim bahkan memilih dakwaan kedua untuk penguasaan yang lebih ringan setelah mengenyem ... mengeyam ... menyampingkan dakwaan pertama, yaitu pengedaran.

Meskipun demikian, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika untuk memerintahkan rehabilitasi kepada Pemohon. Inilah kerugian konstitusional nyata yang memberi Pemohon kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan uji materiil a quo. Norma yang diuji adalah Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b berserta Penjasannya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memerintahkan rehabilitasi, baik dalam bentuk putusan, bilamana terbukti bersalah maupun penetapan jika tidak terbukti bersalah. Batu uji konstitusional yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28H ayat (2) UUD ... UUD NRI 1945.

Pokok Permohonan. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP Nasional dan UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana, terhitung mulai 2 Januari 2026, telah timbul kekosongan dan ketidakpastian hukum yang nyata. KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak mengatur secara eksplisit mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui putusan Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika. Akibatnya, timbul kekhawatiran yang beralasan bahwa hakim tidak lagi merasa terikat untuk mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika dalam setiap perkara pecandu narkotika. Kondisi ini terbukti nyata dalam perkara Pemohon sendiri. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, tanpa satupun mempertimbangkan mengenai rehabilitasi, meskipun urin positif THC telah tersaji di persidangan.

Ketidakpastian penerapan norma rehabilitasi tersebut melanggar empat hak konstitusional sekaligus.

Kesatu. Prinsip negara hukum yang menghendaki adanya norma yang pasti, dan jelas, dan dapat diprediksi atau *lex certa*. Sehingga, ketidakjelasan ped ... pedoman rehabilitasi bertentangan langsung dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Kedua. Pemohon dan seluruh pecandu narkoba di negara Republik Indonesia tidak mendapat jaminan bahwa hak rehabilitasinya akan diakui dalam setiap putusan Hakim yang merupakan pelanggaran atas hak kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga. Rehabilitasi medis adalah bentuk konkret pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh negara kepada pecandu narkoba, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang ... UUD NRI 1945.

Keempat. Pecandu narkoba adalah kelompok rentan yang berhak mendapat perlakuan khusus berupa afirmasi rehabilitasi sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Dan mengabaikan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, berarti menghapus bentuk perlindungan afirmatif yang wajib diberikan negara kepada kelompok ini.

Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Permohonan ini bukan bertujuan membatalkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Sebaliknya, Pemohon memohon agar marka ... Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat, yakni sepanjang dimaknai sebagai satu-satunya dasar hukum yang wajib dan mengikat bagi Hakim dalam memutus perkara pecandu narkoba, tetap berlaku sebagai *lex specialis*, meskipun KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah diundangkan.

Permohonan *a quo* juga didukung oleh fakta empiris yang mendesak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di seluruh Negara Republik Indonesia mengalami krisis kelebihan kapasitas yang teramat parah, dengan tingkat *overcrowding* hampir 90% pada April 2026, dimana mayoritas penghuni berasal dari kasus narkoba, yaitu sekitar 50-55%. Kondisi ini telah memicu tragedi kemanusiaan yang berulang, seperti kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang menewaskan 48 orang, 42 di antaranya adalah pe ... narapidana narkoba. Lalu kaburnya 52 warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, sehingga kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Beliti. Bilamana seluruh hakim menerapkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika secara konsisten. Dengan memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu, beban *overcrowding* akan berkurang secara signifikan. Tetapi sebaliknya, tanpa kepastian hukum dari Mahkamah, krisis kemanusiaan ini akan terus memburuk dan berpotensi mengarah pada *collapse*-nya sistem pemasyarakatan nasional.

Pemohon juga memohon buat putusan sela. Mengingat selama permohonan a quo diperiksa, ratusan hingga ribuan perkara pecandu narkoba sedang berjalan di pengadilan seluruh Indonesia, dan berpotensi diputus tanpa menggunakan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai dasar rehabilitasi. Kerugian berupa masa penahanan yang dijalani tanpa rehabilitasi bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan atau irreversible.

Petitum.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Pemohon.
2. Memerintahkan kepada seluruh hakim di lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tetap menggunakan dan menjadikan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b, beserta Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai satu-satunya dasar hukum dan pedoman yang wajib dalam memeriksa dan memutus seluruh perkara pecandu narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba yang disidangkan semenjak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan diundangnya ... sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Narkotika yang baru.
3. Memerintahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung atau instruksi yang setara kepada seluruh hakim di Negara Republik Indonesia guna menjamin penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika secara konsisten dan seragam dalam setiap perkara pecandu narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba selama masa transisi hingga diundangkannya Undang-Undang Narkotika yang baru.
4. Putusan provisi ini berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai Mahkamah menjatuhkan putusan akhir atas permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b beserta Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya merupakan satu-satunya dasar hukum yang wajib dan pedoman yang mengikat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pecandu narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba, meskipun telah diundangkannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Memerintahkan putusan ... maaf. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Ketua Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [12:24]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan ada catatan atau penasihat dari Majelis Hakim.

Yang pertama, dipersilakan Yang Mulia Prof. Guntur untuk memulainya.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Kuasa yang hadir pada kesempatan ini, baik yang luring maupun yang daring. Ini kalau lihat dari Para Kuasa ini, Pak Dr. Singgih Tomi Gumilang dan Pak Syamsul Jahidin ini sudah punya jam terbang, ya, cukup banyak di Mahkamah Konstitusi dan kawan-kawan juga sama, ya. Sehingga terkait beberapa hal, saya pikir sudah ... mestinya sudah, ya, ibaratnya di luar kepala sudah. Dan memang saya lihat ini sistematikanya sudah sesuai dengan PMK Nomor 5 ... Nomor 7 Tahun 2025. Meskipun demikian, tentu ada beberapa hal yang sebagai kewajiban kami memberikan nasihat kepada Pemohon maupun Kuasa.

Dari segi kewenangan, saya skip saja. Ini dari segi legal standing. Legal standing, ini kan ada berangkat ... anu. Kasus konkret, ya. Meskipun Mahkamah tidak akan mempersoalkan kasus konkretnya, tetapi itu bisa menjadi pintu masuk untuk melihat ada/tidaknya kedudukan hukum dari Pemohon untuk menguji norma Pasal 103 ini. Kaitannya dengan itu, yang saya ini mungkin nanti dilampirkan semua bukti-bukti yang terkait dengan kasus konkret, khususnya ... enggak juga sih semua, kan gitu. Khususnya menyangkut posisi kasusnya sekarang di mana, kan begitu. Ini sudah di mana ini persoalannya, kemudian buktinya apa, kan begitu, ya. Dan hal-hal yang terkait untuk memastikan bahwa memang ini berangkat dari kasus ... apa ... konkret, sehingga mengarah nanti ke kedudukan hukum yang aktual, gitu ya. Jadi, bukan potensial.

Tapi, toh juga kalau Anda mau pengen ini potensial, tentu ini harus ada tambahan narasi. Karena saya lihat narasi yang Saudara sampaikan ini sepertinya ke arah kedudukan hukumnya yang aktual. Dan

juga menjelaskan kaitannya dengan berlakunya norma a quo itu menimbulkan kerugian ... anggapan kerugian hak konstitusional. Jadi, saya butuhkan di sini tinggal data-data, dokumen, ya, dilampirkan supaya untuk memastikan bahwa memang ini berangkat dari kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon.

Kemudian dari segi Posita. Saya justru heran di sini, ya. Saya kaitkan langsung Petitum, enggak banyak, ya. Yang pertama memang perlu pendalaman menyangkut kenapa ... pendalaman menyangkut bagaimana Saudara mengonteskan norma yang kaitannya dengan *memberikan*. Ini kan norma ini memberi ... apa ... memberi kepada para pemakai, pengguna, ini untuk rehabilitasi. Tapi, Saudara mau mengatakan nanti dia inkonstitusional. Nah, ini kan logikanya, saya khawatirnya terbalik nanti logika Saudara nanti nih. Logika hukumnya terbalik, padahal normanya itu, itu yang Saudara harapkan, ya.

Bayangan saya, justru yang Saudara uji nanti itu bukan Undang-Undang Narkotika ini, karena Undang-Undang Narkotika bagi Anda ini sudah benar, ya. Yang enggak benar itu yang menurut sudut pandang Saudara, saya baca ini adalah Undang-Undang KUHP dengan apa ... Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Kenapa bukan itu yang Saudara uji dengan mengatakan sepanjang itu tidak dimaknai, sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika, kan begitu. Begitu kira-kira gambarannya ini, ya. Kan, begitu maunya Anda ini. Tapi ini kok narkotinya[sic!] sudah sesuai dan Saudara pengen ini satu-satunya itu bagi pecandu itu, itu harus sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Lho, berarti kan enggak ada masalah kalau gitu. Karena Anda memang pengen me-refer, menjadikan dia sebagai rujukan, ya, aturan hukum. Yang Saudara justru pengen me-exclude, mengeluarkan ... apa ... tidak menggunakan KUHP dan Undang-Undang tentang, ya, Penyesuaian Pidana itu.

Nah, berarti masalahnya ada di situ. Itulah yang Saudara mesti angkat uji dengan mengatakan bahwa itu, ya, sepanjang itu sesuai atau diberikan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika. Kan, kira-kira gitu logika hukumnya ini, tapi Saudara mengujinya Undang-Undang Narkotika. Berarti kalau menurut saya, ini error in objecto jadinya jatuhnya nanti, kabur nanti ini kalau seperti ini.

Nah, belum lagi Saudara membangun argumentasi yang sebetulnya tidak ada masalah yang Saudara carikan masalah, gitu. Akhirnya, kan kelihatan di situ setengah mati membangun argumentasi karena Anda akan nanti berujung pada mengatakan ini inkonstitusional Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ini.

Nah, di sinilah saya lihat, Anda tidak kuat membangun argumentasinya nih. Karena apa? Ya, Anda di satu sisi mau menjadikan rujukan, di sisi lain Anda mau mengatakan ini inkonstitusional. Jadinya setengah mati Anda membangun argumentasinya, tidak logis, gitu jadinya, kan gitu. Nah, itu saya kira catatan saya, ya.

Nah, adapun menyangkut Anda pengin minta itu ... apa ... provisi. Nah, di Mahkamah ini, ini kan Mahkamah ini dalam kaitannya dengan provisi ini, ya, karena pengujian norma di sini memang juga speedy trial juga mengusung prinsip itu, maka ya ... karena apa? Kalau ini hal-hal seperti ini dikabulkan, tentu akan memengaruhi nanti jalannya persidangan, kan begitu, dan itu tentu nanti dianggap Mahkamah ikut ya, mencampuri. Padahal, ini kan di sini pengujian norma.

Jadi, ya ... dan Mahkamah tidak pernah juga menunda-nunda penyelesaian perkara. Bahkan, ya, Mahkamah ini ... waduh, luar biasa untuk mau mengatakan ... Anda tidak tahu saja, gitu kan. Bahwa kita ini di Mahkamah ini, ya, tidak ada yang kita mau tunda-tunda, mau dipercepat semua penyelesaiannya, tapi sesuai tentu dengan hukum acara, ya, yang berlaku.

Nah, sehingga menurut hemat saya, sebaiknya Permohonan Saudara ini bisa ditarik kembali dulu. Dan kemudian, ya, sesuai dengan persoalan yang Saudara angkat, sebetulnya bukan di Undang-Undang Narkotika. Sebetulnya persoalan yang Anda hadapi adalah di undang ... di KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Ya, itu menurut hemat saya, ya. Sehingga, ya, kelihatan Petitum Saudara itu menjadi aneh, ya. Ya, Petitumnya tidak lazim jadinya permintaan Petitum seperti itu. Ini bukan pengujian norma kalau begini ini Petitumnya, kan. Nah, itu tuh saya kira apa ... yang saya bisa beri masukan, tapi semuanya perpulang kembali kepada Saudara nanti dalam menyikapi setelah mendiskusikan Para Kuasa Hukum dengan Prinsipalnya.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [20:12]

Baik, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Ini Prinsipalnya ada? Tidak ada, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [20:28]

Prinsipal enggak hadir, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:28]

Enggak hadir, ya. Ini saya lihat yang hadir kuasa. Ini sejak saya jadi Hakim, saya sudah beberapa kali Pemohonnya/Kuasanya Pak Sitomgum, ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [20:45]

Ya, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:45]

Ya. Tapi kok hari ini bergabung dengan Pak Jahidin ini? Pak Jahidin ini istilahnya pemain baru di MK, tapi karena permohonannya sudah dikabulkan. Jadi saya enggak tahu Pak Sitomgum yang gabung atau Jahidin yang gabung ini?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [21:05]

Kolaborasi, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:06]

Oh, bagus. Ini memang kalau jadi advokat itu harus bisa bekerja sama, ya.

Baik, ini tadi masukan dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Saya juga beberapa catatan kecil terkait Permohonan ini. Ini sebetulnya enggak perlu dinasihati lagi sebetulnya. Tapi karena kewajiban Hakim, kami akan memberikan catatan terkait hal ini. Ya, tadi terkait norma yang diajukan ini Undang-Undang Narkotika, ya. Tapi kemudian dielaborasi ada kaitannya dengan Undang-Undang KUHP dan penyesuaian, ya. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Nah, terkait dengan norma ini, juga saya lihat dalam Permohonan ini lebih banyak diuraikan kasus konkret, ya. Coba nanti supaya diperhatikan. Kasus konkret itu biasanya hanya sebagai pintu masuk, ya. Nah, belum menguraikan kerugian konstitusional secara spesifik, ya. Saya lihat.

Kemudian, Pemohon juga belum menunjukkan bagaimana hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami dengan berlakunya norma a quo, ya. Ini catatan saya terkait dengan kedudukan hukumnya. Kalau soal kewenangan, saya juga lewati seperti yang Prof. Guntur tadi. Tapi yang kedudukan hukum, catatan saya terkait dengan hal itu.

Nah, kemudian coba dicermati Pasal 1 ayat (3) itu bukan soal hak konstitusional, ya. Tapi itu membuat tentang prinsip negara hukum. Ya, itu nanti coba. Kalau itu mau dijadikan, silakan, tapi dielaborasi, ya. Supaya bisa yakinkan Mahkamah.

Nah, kemudian di alasan-alasan permohonan, catatan saya. Kalau diangkat Pasal 63 Undang-Undang MK itu berkaitan dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, ya. Coba kalau nanti dilihat Undang-Undang MK, itu di dalam sistematika. Bagian ke-8 itu, ya, terkait dengan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Itu

mulai diatur ada mulai Pasal 50, tapi ini sudah dihapus. Pasal 51 dan seterusnya. Sedangkan 51 sampai 60, ya, bagian ke-9 itu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Jadi, kalau diikuti Pasal 63 ini, ini Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. Nah, ini kan pengujian undang-undang. Jadi, bukan pasal berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, ya. Tapi, di dalam putusan-putusan MK, itu sudah ada beberapa putusan terkait yang mengakomodasi permohonan putusan sela, ya. Nanti coba dicermati terkait dengan putusan sela ini. Ada model, ya, dimana ada tulisnya PS, ya. PS itu artinya putusan sela, ya. Itu nanti supaya dicermati terkait dengan hal ini, supaya nanti dilihat, jangan sampai rujukannya itu justru tidak tepat, ya.

Misalnya gini, ini putusan yang terkait dengan putusan sela itu Putusan Nomor 133/2009, kemudian Putusan Nomor 70/2022. Nah, kalau ini ada PS-nya, ya. Sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ini putusan-putusan MK kalau putusan sela, itu ada nomor *-PS*. Ya, ini catatan saja.

Nah, kemudian kalau terkait PS ini dielaborasi juga dalam alasan-alasan permohonan, mengapa perlu ada provisi, ya. Supaya nanti seperti keinginan Pemohon ini tadi ... terutama nanti dikaitkan dengan Petitum, justru itu jadi bermasalah, ya. Bacaan Yang Mulia Prof. Guntur saya juga melihat ini juga akan bermasalah. Apalagi kemudian ini juga diingatkan supaya sampai dengan Undang-Undang Narkotika yang baru. Nah, ini kapan ini? Kita juga enggak tahu, itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum, ya. Kecuali misalnya sedang ... sudah di ... apa ... undang-undangnya sudah disepakati bersama, sudah diundangkan, kemudian nanti akan berlaku misalnya kalau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kan berlaku itu 3 tahun setelah diundangkan. Itu kan jelas ada kepastian. Tapi, kalau ini undang-undang ini misalnya, apakah sudah masuk di Prolegnas belum? Kalau belum kan atau mungkin mengharapkan MK memerintahkan, misalnya. Undang-Undang Narkotika supaya dilakukan perubahan selambat-lambatnya 2 tahun. Nah, kalau itu kan, jelas misalnya. Tapi, juga harus dibangun argumentasi yang kuat, kenapa MK harus memerintahkan, ya. Jadi, ini supaya ada kejelasan. Kalau hanya seperti ini kan, sampai kapan juga kita enggak tahu. Kalau tidak masuk Prolegnas karena naskah akademik itu yang RUU yang masuk Prolegnas sudah harus ada naskah akademiknya. Perubahan terhadap undang-undang, itu wajib ada naskah akademiknya. Nah, itu coba dipertimbangkan terkait dengan provisi Pemohon ini terkait dengan substansi dari undang-undang ini, ya.

Nah, kemudian ada juga hal yang lain. Coba dipertegas, bagaimana relasi antara norma Undang-Undang Narkotika dengan KUHP dan Undang-Undang Penyelesaian Pidana. Kemudian bagaimana kehadiran KUHP dan Undang-Undang Penyelesaian Pidana membatasi kewenangan Hakim memberikan rehabilitasi, ya. Selain itu juga, perlu menerangkan, apa landasan atau justifikasi yang menyatakan bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dapat mengurangi beban overcrowding, ya, di lapas, ya.

Kalau misalnya Pemohon mem ... me ... memiliki data, ya, lapas seluruh Indonesia, bagus juga, ya, untuk dilengkapi, memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa memang ini terjadi. Tapi kan Undang-Undang KUHP yang baru, kan, mindset-nya sudah berubah, ya. Ada yang mengatakan bahwa kita ini sudah berubah, ya. Bukan lagi penjara, tapi semangatnya masih penjara, ya. Nah, dengan sekarang ini perubahan mindset Undang-Undang KUH Pidana dan KUHP ini, ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti ini, ya. Tapi kalau bisa itu dilampirkan, di ... dibangun argumentasi yang kuat dalam Alasan-Alasan Permohonan untuk bisa meyakinkan Hakim terkait dengan kelebihan over kapasitas ini, ya. Karena ini sebenarnya kan isu umum nih. Tapi, kalau bisa dilengkapi dengan data untuk meyakinkan Hakim nanti.

Nah, saya kira itu catatan saya terkait dengan Permohonan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [29:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Itu, ya, untuk Kuasa Hukum. Ini Prinsipalnya hadir?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [29:40]

Prinsipal enggak bisa hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [29:42]

Enggak bisa hadir. Supaya nanti dicermati, dipertimbangkan, apakah mau tetap diajukan ataukah akan me ... mempertimbangkan saran-saran dari Majelis Hakim.

Memang betul, ya, nanti dicermati dulu. Ini kan Prinsipal Saudara itu, ini kan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 111 yang terbukti, kan. Nah, sekarang ditunjukkan kepada Majelis nanti, di dalam surat dakwaan itu, apakah dia juga didakwa dengan 127 untuk penyalah guna itu? Karena 103 itu, itu kaitannya di Pasal 127. Untuk rehabilitasi itu adalah hanya penyalah guna. Tapi kalau 112, 111, tanpa hak menguasai Narkotika Golongan 1 itu yang ancaman pidana yang berat itu, termasuk yang dialami Prinsipal 6 tahun, 6 bulan itu, plus denda

Rp200.000.000,00, ya. Itu karena dia tidak dikenakan Pasal 127, sehingga tidak ada relevansinya mempersoalkan Pasal 103. Karena Pasal 103, Pasal 55, Pasal 54 Undang-Undang 35/2009 mengatur teknis atau tata cara pemberian rehabilitasi. Nah, untuk Prinsipal Saudara, harus dijelaskan. Hari ini didakwa enggak dengan 127-nya?

Memang di dalam uraian Permohonan Saudara meng ... menguraikan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa ini adalah penyalah guna. Tapi kan, hakim beri kesimpulan lain, 111 yang terbukti. Nah, khawatirnya di persidangan didakwanya 111, 112, 114. Itu enggak mengenal rehabilitasi, kecuali ada 127-nya.

Nah, kalau seharusnya dia dikenakan 127, tapi tidak diterapkan oleh Majelis Hakim, nah baru bisa. 127 itu jembatan ke 103 karena 103 itu syarat-syarat pemberian rehabilitasi. Pasal 54 kalau tidak salah bahwa penyalahgunaan wajib diberi rehabilitasi.

Nah kemudian, Pasal 55 itu termasuk pecandu-pecandu itu bisa secara volunteer melapor sendiri, bisa juga karena dia ditangkap oleh berwajib, itu syarat-syarat di 55. Nah, 103 itu syarat rehabilitasi yang bisa diberikan sepanjang 127 yang terbukti. Coba baca 127 angka 2 atau huruf b itu, bahwa dia baru bisa bekerja kalau yang akan dikenakan adalah Pasal 127. Nah kalau hari ini mempersoalkan Pasal 103 tanpa kemudian memiliki jembatan 127-nya, benar kata Para Yang Mulia tadi Prof. Guntur, Pak Daniel, sejauh mana hubungan kausalitas kerugian hak konstitusional Prinsipal Saudara terhadap berlakunya Pasal 103? Karena memang 103 itu tidak bisa dipergunakan kalau yang terbukti bukan 127 itu. Makanya hati-hati, 103 ini kan duduk manis, enggak ada masalah. Apalagi dengan berlakunya KUHP yang baru, itu pun juga Saudara harus bisa menguraikan. Yang dikhawatirkan KUHP yang baru dan Undang-Undang Penyesuaian itu yang mana? Jangan gelondongan begitu saja. Pasal mana yang kemudian bisa mempengaruhi bekerjanya pasal-pasal yang ada di Narkotika? Undang-Undang Narkotika ini harus klir, Pak.

Sehingga nanti di ... apa ... didiskusikan kembali tim kuasa hukumnya. Kalau memang ... ini saya buka bukti-bukti yang dilampirkan hanya petikan putusan, tidak menyebut dakwaannya apa saja pasal-pasal. Kalau dakwaannya ada 127, kemudian hakim tidak menjatuhkan putusan Pasal 127, padahal fakta hukum dalam persidangan menunjukkan yang terbukti seharusnya 127. Masih ada cantolannya, karena memang didakwakan. Tapi kalau 111, 114, 112 ini jarang ini digandengkan dengan 127. Tapi kan, saya juga tidak bisa menjustifikasi, berarti tidak ada, bisa saja ada.

Karena ini 111, 112, 114, 127 ini kan diskresinya penegak hukum ini. Dulu pernah diuji di MK, ini sebenarnya pasal-pasal yang membuka ruang untuk penegak hukum ini mau dikenakan yang mana itu. Tapi itu bukan di normanya yang salah, itu penegak hukumnya. Mau 127, bisa saja. 127 nanti Anda tidak perlu dipidana, cukup rehabilitasi. Sudah diarahkan saja, bukan diarahkan, mungkin berdasarkan fakta-fakta bisa

di-127-kan. Tapi kalau tidak ada bukti yang bisa diarahkan ke 127, ya, ke 111, 112, 114. Jadi Tim Kuasa Hukum harus bekerja keras untuk ... dan nanti ini juga bisa jadi bukan Pasal 103-nya, 103-nya ini tidak ada apa-apanya. 103 ini justru instrumen untuk memberikan rehabilitasi kalau yang dilakukan terdakwa itu melanggar Pasal 127 kok malah minta dimaknai. Hakim harus terikat dengan ini, padahal di sana dapat, Pak. Kalau kita bicara 103 itu hakim dapat, jadi tidak imperatif. Baca nanti, norma Pasal 103, hakim dapat. Dapat itu pilihan...karena apa? Karena sangat tergantung pada yang terbukti yang mana. Kalau 127, ya, 103 ini memang dipedomani, harus diberi rehabilitasi, apalagi kalau mengikuti Perintah Pasal 54. Nah, itu Pak. nanti ... ini PR-nya agak berat. Nanti di ... di ... ya, nanti kalau memang terdakwa ini waktu dipersidangan kasus konkretnya ada Pasal 127-nya dielaborasi, Pak. Berarti ada potensi kerugian karena seharusnya dikenakan Pasal 127, tapi tidak. Padahal, fakta-fakta hukum di persidangan begitu. Paling tidak dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pak. Begitu.

Tapi, apakah masih firm bahwa yang bermasalah itu ada Pasal 103 atau tidak, itu juga perlu kajian tim lagi. Padahal, 103 ini kan justru instrumen untuk menerapkan rehabilitasi kalau terbukti 127. Nanti dianu ... lagi ya, Pak, ya. Jangan-jangan bukan Pasal 103-nya, 103-nya itu duduk manis dan norma yang anteng ini. Kata Prof. Guntur, norma ajeg dan berkesinambungan anu ... bekerjanya.

Ada yang sampaikan, Pak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG SIDANG [37:33]

Dari Kuasa Pemohon cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [37:34]

Cukup, ya?

Baik, nanti kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan, 14 hari sejak hari ini. Jadi, di hari Senin paling lambat, 18 Mei 2026, Pukul 12.00 WIB. Perbaikan yang sudah ditandatangani, kemudian sudah dilampirkan bukti-bukti yang sudah di-nazegelen dengan alat bukti yang bermeterai, diserahkan kepada Mahkamah soft copy maupun file Word-nya. Jangan lewat Pukul 12.00 WIB karena nanti yang akan dipergunakan adalah permohonan awal kalau sampai terlambat.

Kemudian selama tenggang waktu perbaikan, perbaikan hanya bisa diserahkan satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali dalam masa tenggang waktu itu.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB

Jakarta, 4 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

